



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Amrun Abas bin Abas Panggaremba**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

**Sa'dia binti Lapalawa lamadupa**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 31 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi. dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 DESEMBER 1991 pemohon I menikah dengan pemohon II menurut syariat islam di DESA TAOPA Diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong/imam desa yang bernama KADIR DAESILATU

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi.*



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah pemohon II adalah AMLAN BIN LAPALAWA pemohon II bernama SA'DIA BINTI LAPALAWA LAMADUPA Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
  - YAHIN BIN MUSI
  - RASMAN BIN UTIDE
3. Dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 11.000,-
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di DESA TAOPA kecamatan Moutong dalam pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 orang anak bernama :
  - MUTMAINAH
  - MULIANA
  - .....
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata per nikahan antara pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong.

*Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi.*



9. Bahwa para pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong. Namun dari pihak kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong tidak mau menerbitkan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna di jadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah:
10. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ketua pengadilan agama parigi Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 DESEMBER 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Parigi telah menyampaikan pengumuman sebagaimana relaas pengumuman nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi., tanggal 13 Juli 2018, dan selama itu pula tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak datang menghadap dan tidak pula menghadirkan wakil/kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui pengumuman secara resmi kepada Pemohon I dan Pemohon II nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi., tanggal 13 Juli 2018 melalui Kantor Desa setempat sesuai Pasal 11 ayat 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Layanan Terpadu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya, maka Hakim Tunggal menilai para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, perkara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,00 ( sembilan puluh satu ribu ).

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Parigi ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Imayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Tunggal,**

Ulfah, S.Ag., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Imayanti, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	91.000,-

*Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA Prgi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)